

Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal *Sipakatau', Sipakainge', Sipakalebbi'*

Andi Zulfikar Darussalam^{1*}, Syarifuddin², Ega Rusanti³, A. Darussalam Tajang⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email korespondensi: a.zulfikar@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Halal Tourism merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Potensi pengembangan pariwisata halal di Indonesia sangat besar namun perlu pembaruan dari segi konsep pengembangannya dengan menerapkan nilai-nilai budaya lokal. Salah-satu lokasi wisata di Sulawesi Selatan yakni Taman Pra-Sejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros menjadi kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata halal dengan mengusung konsep kearifan lokal Sipakatau', Sipakainge' dan Sipakalebbi'. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian didapatkan jika budaya Sipakatau', Sipakainge' dan Sipakalebbi' mampu diterapkan sebagai konsep pengembangan Halal Tourism dengan menjunjung nilai saling memanusaiakan, saling mengingatkan serta saling menghormati dalam pelaksanaannya. Selain itu pengembangan juga dapat dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi prasyarat serta karakteristik Halal Tourism.

Kata Kunci: *tourism dan ekonomi kreatif, halal tourism, kearifan lokal.*

Abstract

Halal Tourism is one of the cultural-based tourist forms that Putting Islamic values and norms first. The potential for Halal Tourism development in Indonesia is enormous but needs to be upgraded in terms of the developer concept by applying lokal cultural values. One tourist destination in South Sulawesi is 'Taman prasejarah Leang-Leang' in Maros regency that has become a promising region To be developed as a Halal Tourism area by promoting lokal Sipakainge' and Sipakalebbi' concepts of wisdom. This study is a qualitative descriptive study using primary and secondary data sources through observation and documentation carried out by researchers. Research results are obtained if Sipakainge' and Sipakalebbi' can apply as Tourism clean development concepts by upholding the value of humanizing one another, reminding and respecting one another in the process. Additionally, the development can also be achieved by increasing the tools and infrastructure that makeup residence and characteristics of Halal Tourism.

Keywords: *tourism and creative economy, halal tourism, local wisdom.*

Saran sitasi: Darussalam, A. Z., Syarifuddin., Rusanti, E., & Tajang, A. D. (2021). Pengembangan Manajemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal *Sipakatau', Sipakainge', Sipakalebbi'*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 96-105. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1831>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1831>

1. PENDAHULUAN

Industri sektor pariwisata di negara-negara berkembang saat ini merupakan salah satu sektor yang vital dan berpengaruh dalam pendapatan nasional bahkan mampu membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat (Khaerani, Pamungkas, & Aeni, 2018).

Bahkan di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan jika realisasi sektor pariwisata terhadap devisa Negara mencapai Rp.280 Triliun atau sebesar 5,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dengan total kunjungan wisatawan mancanegara hingga 16,3

juta kunjungan. Angka ini melesat naik jika dibandingkan pada tahun 2018 sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 270 Triliun (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2019). Hal ini didukung oleh potensi Indonesia di sektor pariwisata sangatlah besar, mulai dari keanekaragaman budaya hingga pada pesona alam yang strategis untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Berdasarkan Statistik Kunjungan Wisata 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) jika provinsi di Indonesia yang memiliki capaian kunjungan wisatawan tertinggi didominasi oleh Bali, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2020). Ini merupakan pembuktian jika suatu negara mampu mengembangkan sektor pariwisatanya dengan optimal dan memaksimalkan potensinya maka akan berdampak positif bagi perekonomian (Subarkah, 2018).

Salah-satu tren pemasaran pengembangan wisata yang saat ini dilakukan dunia termasuk Indonesia adalah melalui wacana wisata halal (Awalia, 2017). Wisata halal menjadi salah-satu bentuk strategi wisata yang mengutamakan pengelolaan berbasis budaya dan sesuai dalam nilai dan norma syariat Islam yang dijadikan sebagai landasan (Awalia, 2017) dan Islam pada prinsipnya menjadi *rahmatan lil aalamiin* (Darussalam, 2020). Wisata halal diwujudkan melalui penyediaan fasilitas serta kebutuhan dasar bagi wisatawan beragama muslim yang sesuai dalam hukum Islam. Namun, fasilitas ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim semata namun juga dapat dinikmati oleh semua pengunjung secara umum. Fasilitas yang dimaksud lebih mengacu pada tersedianya sarana ibadah, makanan dan minuman halal, transportasi, biro perjalanan serta fasilitas penginapan yang sesuai standar syariah (Subarkah, 2018).

Indonesia mulai menjadikan wisata halal ini sebagai tumpuan dalam mengembangkan sektor pariwisata yang dianggap strategis, hal ini didasari atas capaian Indonesia pada tahun 2015 dimana Lombok mendapatkan penghargaan sebagai World Halal Travel Summit serta World Best Halal Honeymoon Destination dalam kategori World Best *Halal Tourism Destination* yang berhasil mengalahkan Turki dan Malaysia yang unggul pada tahun sebelumnya (Lubis, 2018). Potensi Indonesia dalam mengembangkan pariwisata halal sangatlah besar. Indonesia menjadi negara dengan populasi

muslim terbesar dengan lebih dari 80% warga negaranya beragama Islam. Selain itu karakteristik masyarakat Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai halal dalam kesehariannya (Lubis, 2018). Berdasarkan fakta tersebut, sudah selayaknya Indonesia mampu mengoptimalkan diri sebagai *marketplace* terbesar dalam industri halal dan disadari oleh pelaku pariwisata untuk lebih di optimalkan sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Beragam upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia, diantaranya melalui Kementerian Pariwisata (Kemenparekraf) pada tahun 2016 membentuk Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal serta melakukan strategi pengembangan pada sepuluh kawasan wisata yang dijadikan prioritas sesuai standar GMTI (Global Muslim Travel Index) yang terdiri dari Riau, Aceh, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lombok dan Sulawesi Selatan (Mahardika, 2020). Selain itu dari sisi regulasi, Kemenparekraf bersama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam DSN-MUI No. NK.11/KS.001/W.PEK/2012 dan No. B-459/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur mengenai strategi pengembangan dan sosialisasi pariwisata syariah dengan kriteria-kriteria: (1) Mengutamakan kemaslahatan umum; (2) Berorientasi terhadap ketenangan, pencerahan serta penyerahan; (3) Menghindari perbuatan maksiat seperti zina dan perjudian; (4) Menghindari perilaku kemusyrikan serta kufaraat; (5) Senantiasa menjaga keamanan, amanah, serta kenyamanan; (6) Bersifat inklusif dan universal; (7) Menjaga perilaku serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; (8) senantiasa menjaga lingkungan; (9) Menghormati nilai-nilai budaya, sosial serta kearifan lokal (Adinugraha, Sartika, & Kadarningsih, 2018).

Pengembangan wisata halal tidak dilakukan dengan hanya peningkatan fasilitas saja, namun saat ini berkembang tren wisata halal yang memadukan unsur kearifan lokal sebagai nilai tambah dari wisata itu sendiri. Lubis (2018) melakukan strategi pengembangan wisata halal dengan memadukan potensi dan kearifan lokal yang ada melalui konsep *One Village One Product* (OVOP) di Sumatera Barat dengan tujuan menonjolkan keunikan serta daya tarik wisata daerah tersebut. Sementara Ajeng dan Paradipta (2018) mengungkapkan jika perpaduan antara kearifan lokal dan wisata halal memiliki kriteria

yang sama. Hal ini telah diterapkan pada salah-satu destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan wisata halal (Manara & Larasati, 2018).

Melihat hal tersebut, salah-satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi wisata serta kearifan lokal yang khas adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan pada khususnya di Kabupaten Maros memiliki potensi wisata yang besar, mulai dari wisata alam, budaya, hingga budaya. Destinasi wisata dalam bidang sejarah yang saat ini dalam proses pengembangan yang terdapat di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kawasan tersebut terdapat sedikitnya 57 situs gua yang merupakan awal sejarah dari etnis Bugis, Toraja serta Makassar yang hingga saat ini mendiami Sulawesi Selatan. Objek Wisata ini tergabung dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung sebagai jajaran pegunungan karst terbesar kedua di dunia setelah China di kawasan Guangzhou (Mulyantari, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, Leang-Leang merupakan destinasi yang strategis untuk dijadikan destinasi wisata halal (*Halal Tourism*). Pengelolaan Leang-Leang sebagai *Halal Tourism* selain berdasarkan prinsip syariah, juga bisa dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat setempat yakni *Sipakatau'*, *Sipakainge'*, dan *Sipakalebbi'*. Kearifan lokal ini telah lama menjadi pegangan dan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan dan bersifat sangat *principal*. Masing-masing dari ketiga kata ini berarti, *saling memanusikan*, *saling mengingatkan* serta *saling menghormati*. Kata ini mengandung esensi serta nilai luhur yang sangat universal dan sejalan dalam ajaran Islam yang bersifat rahmat bagi seluruh alam (Darussalam & Malik, 2017). Kata *Sipakatau'* mengandung arti memanusikan manusia dalam setiap kondisi tanpa membedakan atau memetakan berdasarkan golongan, kekayaan hingga kasta dalam masyarakat. Kemudian *Sipakainge'* merupakan perwujudan dari sifat yang saling mengingatkan antar sesama manusia untuk menciptakan keselarasan serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Terakhir, *Sipakalebbi'* adalah gambaran dari sifat manusia yang senantiasa saling menghormati satu sama lain. Penelitian ini akan mengulas mengenai strategi dalam rangka pengembangan wisata halal di Kawasan Taman Prasejarah Leang-Leang Kabupaten Maros

dengan mengkolaborasi antara prinsip dan nilai-nilai Islam serta kearifan lokal yang juga menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yakni *Sipakatau'*, *Sipakainge'*, dan *Sipakalebbi'*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif, tepatnya deskriptif kualitatif dengan sumber data dari kepustakaan atau *library research*, yang hasil penemuannya tidak dicapai dengan prosedur statistik (Moloeng, 2010). Sumber utama yang peneliti gunakan berasal dari referensi jurnal, buku, majalah yang terkait pariwisata halal, manajemen wisata dan sumber lainnya yang terkait, dan dalam penelitian ini, kajian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, dengan peneliti berusaha mencari teks ayat Al-Qur'an dan tafsirannya, hadis dan syarahnya serta pendapat para ulama/cendekiawan yang berkaitan dengan manajemen wisata halal berbasis kearifan lokal.

Teknik dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, dimana sumber tertulis yang menjadi data dalam melengkapi atau menjadi sumber data utama penelitian (Moloeng, 2010). *Library research* ini diharapkan memberikan gambaran, baik implisit maupun eksplisit terkait bagaimana manajemen wisata halal berbasis kearifan lokal khususnya di taman pra-sejarah Leang-leang. Setelah pengumpulan data sebagai bagian teknik kepustakaan, dilanjutkan dengan analisis data yang bersifat signifikansi dalam penelitian, dengan menggunakan interpretasi data, yang berarti penafsiran, pemberian kesan, pendapat pandangan teoritis terhadap sesuatu (KBBI, 2015), yang dapat dijabarkan dalam tujuan, prosedur, hubungan setiap kata kunci dari data (Moloeng, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Halal

Wisata halal memiliki beberapa istilah populer lain seperti *Islamic Tourism* maupun *Halal Tourism*. Tren wisata halal saat ini telah menjadi fenomena yang meluas dalam sektor pariwisata dan telah terlebih dahulu diterapkan di negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia. Malaysia sendiri mulai mengembangkan wisata halal sejak tahun 2006 dan telah membentuk sebuah Direktorat Jendral Pariwisata Syariah pada tahun 2009. Sementara Thailand yang merupakan Negara dengan minoritas muslim telah mengembangkan pariwisata halal mulai

pada tahun 2005 dengan fokus utama pada sektor hotel dan kuliner (Ramadhany & Ridlwan, 2018).

Istilah *Halal Tourism* atau dikenal dengan pariwisata halal pada mulanya lebih kepada perjalanan atau kegiatan yang dilakukan dengan dasar untuk menumbuhkan nilai religi atau motivasi terhadap penghargaan semesta dengan mendatangi berbagai tempat yang bernilai ibadah seperti pemakaman hingga pada tempat yang mengandung nilai-nilai sejarah ataupun agama yang dianut. Namun dalam perkembangannya wisata halal tidak hanya diperuntukkan bagi agama dan tempat tertentu. Namun, wisata halal diartikan secara lebih universal serta memberikan kemanfaatan pada masyarakat, seperti edukasi hingga dengan tidak meninggalkan nilai kearifan lokal yang ada. Sementara dalam persepsi publik wisata halal telah mencakup berbagai sektor baik budaya, alam hingga wisata buatan yang dikaitkan dalam ajaran syariat (Subarkah, 2018).

Beberapa hal yang membedakan pariwisata halal dengan konsep pariwisata religi dan konvensional terletak pada unsur dan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Pariwisata halal dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan jiwa religius dalam jiwa manusia dengan cara mengagumi dan menjaga ciptaan Allah SWT. Selain itu, pariwisata halal juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung dan menunjang kegiatan beribadah dalam Islam (Jaelani, 2017). Berikut perbedaan antara konsep pariwisata halal, religi serta konvensional:

Konvensional	Religi	Halal
Objek		
Wisata alam, kuliner, warisan dan budaya	Tempat-tempat yang mengandung keterkaitan dengan agama tertentu	Segala sektor
Tujuan		
Sebagai sarana hiburan dan relaksasi	Menumbuhkan jiwa religius	Meningkatkan kesadaran religiusitas dan menghibur
Target		
Berorientasi pada kesenangan dan kepuasan yang hanya terbatas pada hiburan	Memberikan ketentraman batin dan keagamaan	Menyajikan kesenangan dan kepuasan tanpa melupakan aspek keagamaan

Pemandu Wisata		
Mampu menguasai dan paham terhadap objek wisata	Memberikan pemahaman mengenai sejarah, tokoh dan arti penting	Memberikan spirit keagamaan, hiburan dengan informasi yang lengkap
Fasilitas Ibadah		
Sebagai sarana pelengkap	Sebagai sarana pelengkap	Menjadi suatu keharusan sebagai kriteria yang wajib ada
Kuliner		
Umum	Umum	Bersertifikasi Halal
Relasi Terhadap Masyarakat		
Komplemente r dengan tujuan mendapatkan keuntungan	Komplemente r dan motivasi mendapatkan keuntungan	Berinteraksi dan terintegrasi sesuai dalam ajaran Islam
Rencana Perjalanan		
Tidak terikat waktu	Sangat memperhatikan waktu	Sangat memperhatikan waktu perjalanan dan waktu ibadah

Sumber: (Riyanto, 2012)

Kearifan Lokal (*Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi*)

Manusia sebagai bagian dari masyarakat pada dasarnya terikat dan tergantung pada lingkungan alamiah serta lingkungan binaan yang terbentuk dari daur pelaku dan keseharian kelompok tersebut. Hal tersebut mendasari tumbuhnya kearifan lokal yang tak bisa lepas dari kehidupan setiap manusia sebagai media dalam memahami adat, kebiasaan serta etika dalam kelompok masyarakat. Kearifan lokal secara umum diartikan sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang secara mendalam tertanam pada suatu masyarakat yang mengandung nilai luhur, budaya yang berfungsi mengatur tatanan hidup masyarakat secara arif dan bijak (Samingin, 2016).

Pada budaya masyarakat Bugis-Makassar terdapat sebuah falsafah hidup yang hingga saat ini masih dipertahankan dan menjadi kearifan lokal yang tidak pernah lepas dari masyarakatnya. Falsafah ini dikenal dengan 3 *sipa*' (sifat) yaitu *Sipakatau*', *Sipakainge*' dan *Sipakalebbi*'. Nilai-nilai kearifan lokal ini sampai sekarang menjadi pedoman dalam pergaulan sehari-hari. Erman Syarif (2016) dalam

Maida (2016) mengartikan masing-masing 3 *sipa* ' ini sebagai berikut :

- a. *Sipakatau*'' , hal ini merupakan suatu sifat dengan memberikan pandangan dan derajat yang sama terhadap semua manusia, dalam lingkungan sosial manusia sudah sepatasnya memandang manusia lainnya secara menyeluruh dengan tidak membedakan pada golongan-golongan tertentu.
- b. *Sipakainge* ' , atau diartikan sebagai saling mengingatkan. Sifat ini menyadarkan jika setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangan dan luput akan suatu hal, oleh karena itu, sesama manusia harus tetap menjunjung sikap saling mengingatkan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna di muka bumi.
- c. *Sipakalebbi* ' artinya saling menghargai. *Sipakalebbi* ' mengajarkan untuk saling menghargai dengan tidak saling menyebarkan aib dan keburukan seseorang. Sebaliknya, manusia harus tetap saling berbuat baik dan menjaga silaturahmi antar sesama (Maida, 2016).

Gambaran Umum dan Nilai Penting Taman Pra-Sejarah Leang-Leang

Taman prasejarah Leang-Leang terletak di kawasan yang dipenuhi pegunungan karst di Kabupaten Maros. Kawasan ini dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keanekaragaman sumber daya alam dan budaya serta menjadi kawasan pegunungan karst terbesar kedua di dunia setelah China. Kawasan taman prasejarah Leang-Leang tepatnya berada di wilayah Desa Leang-Leang Kelurahan Kalabbirang yang berada di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan (Nur, 2009). Pada kawasan wisata Leang-Leang terdapat tiga buah gua yang dijadikan sebagai objek wisata utama yakni Gua Sumpang Bitu dan Leang-Leang yang terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung dan Gua Biringere yang terdapat di luar kawasan karena terletak dekat dengan lokasi pabrik semen di Kabupaten Pangkep (Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 2011). Ketiga Gua tersebut berisi berbagai bukti sejarah arkeologis manusia purba seperti tulisan cap telapak tangan, sampah dapur hingga peralatan batu. Selain itu pada masing-masing gua terdapat keunikan tersendiri, pada Gua Leang Burung 2, terdapat tinggalan berupa lukisan cap telapak tangan, sedangkan gua ketiga adalah gua Leang Pangngie di

bagian dinding tertera cap telapak tangan berwarna merah, dan cap yang berbentuk hewan.



Gambar 1, 2.

Kawasan Taman Pra-Sejarah Leang-Leang

Tinjauan dan perspektif budaya terdapat empat nilai penting yang terkandung dalam Taman Prasejarah Leang-Leang, yaitu (Mulyantari, 2018): pertama, Nilai Penting Sejarah. Nilai penting sejarah dalam kawasan ini berupa bukti hidupnya etnis pra Austronesia dan budaya Austronesia. Kedua jenis budaya tersebut biasa disebut oleh para sejarawan sebagai budaya Toala yang berkembang pada masa plestosen sekitar 31.000-19.000 BC. Selain itu dalam kompleks gua terdapat lukisan dinding gua yang merupakan ekspresi seni lukis tertua di Asia Tenggara. Kedua, nilai Penting Ilmu Pengetahuan. Kawasan wisata Leang-Leang memuat beberapa sumber ilmu yang cocok untuk diteliti dan dikembangkan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu geologi, arkeologi, ekologi, speleogenesis dan biologi. Ketiga, Nilai Penting Kebudayaan, nilai penting kebudayaan yang dikandung oleh Taman prasejarah Leang-Leang ini dibagi dua bentuk yaitu nilai etnik serta estetik, dalam kawasan ini ditemukan bukti kehidupan etnik Astronesia yang merupakan prasejarah wilayah Sulawesi Selatan serta mengandung bukti arkeologi yang menunjukkan asal mula etnik Bugis, Toraja dan Makassar yang hingga saat ini mendominasi Sulawesi Selatan. Keempat, Nilai Penting Kepariwisata, setelah resmi dikembangkan dan diperkenalkan sebagai salah-satu kawasan wisata Leang-Leang secara langsung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Pengembangan *Halal Tourism* Berbasis Kearifan Lokal *Sipakatau'*, *Sipakainge'*, *Sipakalebbi'* di Taman prasejarah Pra-Sejarah Leang-Leang

Pariwisata syariah merupakan perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya dapat melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan syariah (Bawazir, 2013). Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

Memasukkan unsur pengaplikasian nilai budaya lokal yang ada merupakan nilai tambah dalam pengembangan konsep *Halal Tourism* itu sendiri. Sama halnya dalam masyarakat Bugis yang masih memegang erat nilai budaya mereka dan dijadikan sebagai tolak ukur pelayanan dalam hal pariwisata, termasuk dalam taman wisata pra-sejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros. Nilai budaya lokal tersebut tidak lain adalah falsafah *Sipakatau'*, *Sipakainge'* dan *Sipakalebbi'*.

Implementasi nilai budaya lokal *Sipakatau'*, *Sipakainge'* dan *Sipakalebbi'* dalam pengembangan *Halal Tourism* di taman prasejarah Leang-Leang, akan dijelaskan secara rinci di bawah ini :

Implementasi Nilai *Sipakatau'*

Sipakatau' merupakan sifat yang tidak saling membeda-bedakan (Bibi, 2012), artinya dalam suatu tatanan sosial semua manusia dianggap sama tanpa memisahkan antar golongan. Prinsip *Sipakatau'* pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, khususnya bagi mereka yang memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sesama anggota komunitas, sehingga ada keharusan untuk memanusiakan orang lain (Cangara, 2012), jika ditinjau dalam perspektif agama Islam, yang termuat dalam Al-Quran, arti *Sipakatau'* (saling memanusiakan) senada dalam QS. Al-Hujuraat ayat 13 yang artinya;

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujuraat: 13)”

Masyarakat Bugis Makassar adalah sebuah kelompok etnis yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling mengasihi, saling membantu, berlaku adil dan sopan. Seperti yang tertuang dalam suatu petuah Bugis Makassar, yakni :

Rebba Sipatokkong

Mali Siparappe'

Sirui Me'nre Tessurui Nok

Malilu Sipakainge'

Maingeppi Mupaja.

Petuah di atas memiliki arti “Rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, saling menarik ke atas dan tidak saling menekan ke bawah, terlupa saling mengingatkan, nanti sadar atau tertolong barulah berhenti”, petuah tersebut mengandung pesan agar orang selalu berpijak dengan teguh dan berdiri kokoh dalam mengarungi kehidupan. Juga harus tolong-menolong ketika menghadapi rintangan, dan saling mengingatkan untuk menuju ke jalan yang benar.

Adapun bentuk-bentuk penerapan aspek *Sipakatau'* dalam pelayanan di taman prasejarah Leang-Leang berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan adalah:

a. Berlaku Sopan

Masyarakat maupun pengelola di kawasan Leang-Leang berlaku sopan terhadap pengunjung dengan menggunakan kata “*Taba'*” (Permisi) disertai dengan sedikit membungkukkan badan pada saat berjalan di hadapan orang lain ataupun hendak meminta suatu pertolongan.

b. Berlaku Adil

Setiap orang Bugis-Makassar harus bersikap *Nipakatauwi padanna tau* yang artinya memperlakukan sesamanya sesuai dengan kodrat sesamanya. Dalam hal pelayanan di kawasan wisata Leang-Leang, perilaku adil ini masih sangat jelas terlihat, diantaranya ialah, dimama seorang *tour guide* yang tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda antar pengunjung.

c. Menjalin Kerukunan

Pergeseran budaya asing yang cenderung menenggelamkan penghargaan atas sesama manusia, maka sikap *Sipakatau'* merupakan suatu kendali moral yang harus senantiasa menjadi landasan dalam menapaki era globalisasi dan pos modernisme.

Implementasi Nilai *Sipakainge*'

Sipakainge", merupakan sifat saling mengingatkan. Hal yang tak dapat di pungkiri dari manusia yaitu, memiliki kekurangan dan tidaklah sempurna, walaupun manusia adalah ciptaan-Nya yang paling sempurna di muka bumi ini (Syarif et al., 2016). Dalam kultur masyarakat Bugis mereka mengenal istilah *aramparang*, artinya larangan-larangan yang dalam pandangan masyarakat Bugis merupakan suatu yang tak boleh atau pamali bila dilakukan, sehingga perlu adanya *Pappaseng tau riolo* (pesan orang terdahulu) untuk menyikapi atau menjadi landasan dari larangan tersebut. *Sipakainge*' ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Bugis terhadap sesamanya dalam bentuk saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati serta menyampaikan petuah-petuah Bugis mengenai kearifan dalam berlaku di lingkup sosial.

Pengaplikasian dari sifat *Sipakainge*' yang diterapkan dalam pelayanan wisata Prasejarah Leang-Leang adalah :

- a. Mengingat dalam Kebaikan
Bentuk dari saling mengingatkan dalam kebaikan yang hingga saat ini yaitu, anjuran untuk tetap menjaga kebersihan, peringatan untuk tidak merusak atau mengubah bentuk dari tatanan lokasi wisata, serta tidak melakukan tindakan tidak terpuji dan selalu berlaku sopan.
- b. Saling Menasihati
Pada saat mengelilingi kawasan wisata dan mendapatkan informasi seputar Gua terkadang *tour guide* akan mengingatkan untuk mengucapkan *salam* sebelum memasuki wilayah Gua tersebut, hal ini dimaksudkan karena tempat itu dianggap tempat yang sakral dan keramat sehingga untuk menghormati pendahulu yang pernah tinggal di Gua tersebut maka dianjurkan untuk mengucapkan salam. Sikap ini senada dengan yang terdapat dalam AL-Qur'an, yakni :
"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasihati supaya menetapi kesabaran." (Q.S Al-'Asr (103):3)
- c. Menyampaikan Wasiat atau Petuah
Pappaseng berasal dari kata *paseng* yang dapat berarti pesan(an) (Said DM, 1977) berisi nasihat bahkan merupakan wasiat yang harus diketahui dan dikenal. Mattalitti mengemukakan bahwa *pappaseng* berisikan petunjuk-petunjuk dan

nasihat dari nenek moyang orang Bugis pada zaman dahulu untuk anak cucunya agar menjalani hidup dengan baik (Mattalitti, M. Arif, 1986).

Implementasi Nilai *Sipakalebbi*'

Sipakalebbi' merupakan suatu hal yang dianggap sangat urgen bagi kelangsungan sosial dalam masyarakat Bugis, karena mengingat bahwa *Sipakalebbi*' adalah bentuk saling menghargai, dimana setiap individu wajib menghargai individu lainnya dalam tatanan sosial. Himbauan untuk bertenggang rasa dan bersikap toleran dapat dilihat dari petuah berikut :

Teppettu maompennge'

Teppolo massellomoe'

Petuah di atas berarti "Tak akan putus yang kendur, tak akan patah yang lentur". Petuah ini memberikan Peringatan agar bijaksana menghadapi suatu permasalahan. Toleransi dan tenggang rasa perlu dipupuk supaya keinginan tercapai tanpa kekerasan. Masyarakat Bugis sangat memegang teguh harkat dan martabat mereka yang tidak ingin diinjak oleh siapa pun, mereka memiliki pandangan teguh mengenai ini. Sehingga setiap anggota masyarakat dituntut untuk berperilaku yang baik dan tidak merusak nama baik keluarga maupun daerah asal. Konsep seperti ini dikenal dengan budaya *siri*'. Mattulada (2000) mengemukakan bahwa *siri*' tidak lain dari inti kebudayaan Bugis-Makassar. Namun, tidak hanya itu selain meneguhkan martabat mereka dalam lingkungan sosial, sikap toleran dan saling menghargai juga masih sangat terasa dalam kultur masyarakat Bugis (Mattulada, 2000). Bentuk pengaplikasian *Sipakalebbi*' ini termasuk dalam pelayanan di daerah Leang-Leang, diantaranya:

- a. Saling Mengerti
Pada kasus wisata Leang-Leang sebagai *Halal Tourism*, kita dapat menemukan pelayanan yang ramah serta bentuk penghargaan para pengelola terhadap pengunjungnya. Dapat dilihat dari sikap mereka yang tidak membuat perjalanan wisata menjadi sangat kaku. Mereka terkadang melakukan candaan yang masih bersifat wajar untuk menghibur serta menawarkan diri untuk dijadikan fotografer bagi pengunjung.
- b. Toleransi
W.J.S. Poerwadarminta (1976) mengartikan toleransi itu dengan sifat atau sikap menenggang

(menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kelakuan dan lainnya) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya: agama (ideologi, ras, dan sebagainya) dalam arti suka rukun kepada siapa pun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan lain, dari sini kita melihat bahwa perilaku toleransi merupakan sikap saling menghargai atas perbedaan. Sama seperti prinsip *Sipakataw*' yakni memperlakukan manusia tanpa membedakan ras, golongan maupun agama.

c. Menjaga Privasi

Para pengelola di taman wisata Prasejarah Leang-Leang sangat menjunjung tinggi privasi setiap pengunjungnya. Setiap barang bawaan akan dijaga dan dijamin aman selama proses perjalanan wisata. Selain itu para pengelola juga menyiapkan baruga dimana pengunjung bisa melakukan diskusi dengan nyaman tanpa diganggu oleh siapa pun termasuk pengelola dan pengunjung lain.

Pengembangan *Halal Tourism* di Taman Prasejarah Leang-Leang Melalui Peningkatan Sara dan Prasarana

Salah satu usaha untuk memajukan industri wisata berbasis syariah dengan tujuan agar bertambahnya pengunjung yang datang yaitu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada kawasan wisata (Zaki, Hamida, & Cahyono, 2020). Keberadaan industri pariwisata syariah ini bukanlah ancaman bagi industri pariwisata yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap dan tidak menghambat kemajuan usaha wisata yang sudah berjalan.

Ada tiga kriteria wisata halal, yang pertama, destinasi ramah keluarga. Kedua, layanan dan fasilitas destinasi yang ramah Muslim (Wingett & Turnbull, 2017). Ketiga kesadaran halal dan pemasaran destinasi, dari ketiga kriteria ini, ada 11 indikator. Untuk kriteria destinasi ramah keluarga, indikatornya mencakup destinasi ramah keluarga, keamanan umum dan bagi wisatawan Muslim, serta jumlah kedatangan wisatawan muslim. Pada kriteria kedua, layanan dan fasilitas di destinasi yang ramah muslim, indikator turunannya yaitu pilihan makanan dan jaminan halal, akses ibadah, fasilitas di bandara, serta opsi

akomodasi. Sementara, untuk kriteria ketiga kesadaran halal dan pemasaran destinasi (Harahsheh, Haddad, & Alshorman, 2019), empat indikator turunannya adalah kemudahan komunikasi, jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim, konektivitas transportasi udara, serta persyaratan visa, dilihat dari tiga kriteria wisata halal tersebut, wisata Leang-Leang dalam pengembangannya sudah melakukan renovasi pada sarana-sarana yang dapat mendukung terciptanya pariwisata halal. Misalnya saja musholah pada kawasan wisata sudah dalam tahap renovasi. Renovasi ini diharapkan bukan hanya terkait lokasi yang mudah dijangkau pengunjung tetapi juga harus nyaman. Nyaman tempatnya, baik dalam penyediaan air bersih, serta menyediakan sarana sanitasi yang layak sehingga pengunjung merasa nyaman saat beribadah. Selain renovasi pada musholah, pemerintah juga membangun ruang informasi dan kamar kecil tambahan agar pengunjung merasa nyaman dengan sarana yang ada dalam kawasan wisata. Pemerintah melakukan semua perbaikan itu demi meningkatnya jumlah pengunjung yang datang.

Bukan hanya dalam hal sarana yang perlu diperhatikan tetapi pemerintah juga perlu memperhatikan pelayanan di tempat wisata. Empat kategori dalam hal pelayanan, dari sisi komunikasi juga harus dipenuhi, seperti *guide book*, jumlah pemandu wisata yang berlisensi (kemahiran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab), kampanye digital yang dilakukan untuk wisatawan Muslim. Dari sisi *enviromtent* juga sangat diperhatikan, yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Lalu sarana komunikasi seperti WIFI. Juga kapasitas jumlah air yang harus di penuh sesuai standar (Aji, Muslichah, & Seftyono, 2020; Hashim, Murphy, & Hashim, 2007).

Pelayanan yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu menambah *tour guide* agar pelayanan yang diberikan maksimal. Pada pelayanan di kawasan Leang-Leang hanya terdapat 10 orang pengelola yang sekaligus merangkap sebagai *tour guide*, dengan keterbatasan *tour guide* pengunjung yang datang terkadang digabung dengan rombongan pengunjung yang lain, agar memudahkan *tour guide* untuk memandu ke tempat wisata atau bahkan terkadang pengunjung tidak mendapatkan *tour guide* sama sekali. Dengan meningkatnya pengunjung sebaiknya pemerintah menambah *tour guide*. Selain untuk memudahkan pengunjung, penambahan *tour guide*

juga mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Bertambahnya *tour guide* maka pelayanan yang diberikan dapat maksimal. Sehingga dapat diterapkan pemisahan *tour guide* antara pengunjung laki-laki dan perempuan. Demi memberikan pelayanan sesuai syariah dan berkonsep *Halal Tourism*. Selain menambah *tour guide* pemerintah juga perlu mempekerjakan pihak yang bertugas menjaga kebersihan kawasan wisata agar tetap terjaga kebersihannya dan keindahannya.

4. KESIMPULAN

Pengembangan *Halal Tourism* di Indonesia sudah selayaknya mampu menjadi sasaran utama dan menunjang industri ekonomi kreatif Indonesia di bidang kepariwisataan, mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia serta memiliki potensi keindahan alam yang dijadikan sebagai destinasi wisata. *Halal Tourism* dibentuk tidak hanya dengan berdasarkan tempat-tempat yang berbau religius saja, tetapi juga dengan merekonstruksi kawasan wisata dengan konsep syariah serta berdasarkan nilai budaya suatu tatanan masyarakat adat yang perlu dilestarikan eksistensinya.

Taman pra-sejarah Leang-Leang merupakan kawasan wisata yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi *Halal Tourism* yang dibentuk dengan memanfaatkan falsafah hidup masyarakat Bugis yang masih dipegang hingga saat ini yaitu *Sipakatau*, *Sipakainge* dan *Sipakalebbi* (saling memanusaiakan, saling mengingatkan, dan saling menghormati). Berdasarkan nilai budaya tersebut yang dijalankan sebagai pedoman pelayanan serta peningkatan mutu di kawasan wisata Leang-Leang maka akan memberikan nilai tambah yakni pengembangan *Halal Tourism* serta pelestarian nilai budaya masyarakat Bugis.

5. REFERENSI

Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Kadarningsih, A. (2018). Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Human Falah*, 5(1), 28–48.

Aji, H. M., Muslichah, I., & Seftyono, C. (2020). The determinants of Muslim travellers' intention to visit non-Islamic countries: a halal tourism implication. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0075>

Awalia, H. (2017). Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i1.64>

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Kunjungan Wisata 2019. *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <http://tic.jepara.go.id/component/k2/item/532-statistik-kunjungan-w>

Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah Dan Purbakala. (2011). *Zonasi Gua-Gua Prasejarah Kabupaten Pangkep*. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

Bawazir, T. (2013). *Panduan Praktis Wisata Syariah*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Bibi, L. (2012). *Mengenal Dan Membudayakan Budaya Sipakatau', Sipakainge', Sipakalebbi'*. Sibatokkong.

Cangara, S. (2012). Identifikasi dan Pengembangan Nilai-Nilai Moral Sosial Lokal Untuk Pencegahan serta Resolusi Konflik Sosial Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Makalah Hasil Penelitian "Hibah Unggulan Perguruan* Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/25489507.pdf>

Darussalam, A. Z. (2020). Konsep Etika Bisnis Islami dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1085>

Darussalam, A. Z., & Malik, A. D. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). *Jurnal Al-Tijarah*, 3(1), 45–64.

DM, M. S. (1977). *Kamus Bahasa Bugis-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Harahsheh, S., Haddad, R., & Alshorman, M. (2019). Implications of marketing Jordan as a Halal tourism destination. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 97–116. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2018-0036>

Hashim, N. H., Murphy, J., & Hashim, N. M. (2007). Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 12(3), 1082–1102. <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00364.x>

- Jaelani, A. (2017). Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects. *International Review Of Management And Marketing*, 7. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2899864>
- Khaerani, R., Pamungkas, P., & Aeni, S. N. (2018). Pengembangan Daya Tarik Wisata Daarus Sunnah Menjadi Wisata Halal. *Tourism Scientific Journal*, 3(1), 92.
- Kreatif, K. P. D. E. (2019). Laporan Kinerja Tahun 2019. *Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
- Lubis, M. Z. M. (2018). Prospek destinasi wisata halal berbasis ovop (one village one product). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(1), 30–47.
- Mahardika, R. (2020). Strategi Pemasaran Wisata Halal. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65–86.
- Maida, N. (2016a). Pengasuhan anak dan budaya 3s (Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi) di Perkotaan. "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global," 53(9), 1689–1699.
- Manara, A. S., & Larasati, P. P. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Nusantara Dalam Pengembangan Indonesia Halal Touris Ajeng. *Et-Tijarie*, 5(2), 38–52.
- Mattalitti, M. Arif, dkk. (1986). *Pappaseng To Riolutak*. Ujungpandang: Balai Penelitian Bahasa.
- Mattulada. (2000). *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Moloeng, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin*.
- Mulyantari, E. (2018). Pengembangan Objek Wisata Bdaya; Taman Prasejarah Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan. *Jurnal Media Wisata*, 16(1), 684–697.
- Nur, M. (2009). *Pelestraian Kompleks Gua Leang-Leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan*.
- Ramadhany, F., & Ridlwan, A. A. (2018). Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Muslim Heritage*, 3(1), 157.
- Riyanto, S. (2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Buku Republik.
- Samingin, F. . (2016). Eksplorasi Fungsi dan Nilai Kearifan Lokal Dalam Tindak Tutur Melarang di Kalangan Penutur Bahasa Jawa Dialek Standar. *Jurnal Transformatika*, 12(1), 28–43.
- Subarkah, A. R. (2018). Diplomasi Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 188. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.6>
- Syarif, E., Sumarmi, S., & Astina, I. K. (2016). Integrasi Nilai Budaya Etnis Bugis Makassar Dalam Proses Pembelajaran Sebagai Salah Satu Strategi Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 1(1), 13–21. <https://doi.org/10.17977/um022v1i12016p013>
- Wingett, F., & Turnbull, S. (2017). Halal holidays: exploring expectations of Muslim-friendly holidays. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 642–655. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2016-0002>
- Zaki, I., Hamida, G., & Cahyono, E. F. (2020). Potentials Of Implementation Of Sharia Principles In The Tourism Sector Of Batu City, East Java. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 96–111. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5294>